

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM
JUAL BELI RUMPUT LAUT DENGAN SISTEM
KANTONGAN**

(Studi di Kuala Stabas Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir
Tengah Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI

**YENDA NOFIKA
NPM. 1921030432**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM
JUAL BELI RUMPUT LAUT DENGAN SISTEM
KANTONGAN**

(Studi di Kuala Stabas Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir
Tengah Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI

**Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar (S.H)
Dalam Fakultas Syariah**

Oleh:

**YENDA NOFIKA
NPM. 1921030432**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**Dosen Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.
Dosen Pembimbing II : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi yang tidak lepas dari aktivitas transaksi guna memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli dengan sistem kantong yang terjadi di Kuala Stabas adalah suatu bentuk jual beli dimana seseorang membeli suatu barang yaitu dengan cara sipenjual mengambil barang dagangannya yang kemudian dimasukkan kedalam kantong plastik tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui apakah sudah sesuai dengan timbangan yang diminta atau belum. Hal tersebut dapat membuat keraguan salah satu pihak bahkan dapat membuat salah satu pihak mengalami kerugian baik dari penjual ataupun pembeli, karena jual beli dengan sistem kantong hanya menggunakan kantong dimana bisa saja penjual memberikan barang tersebut lebih banyak dari yang diminta pembeli maka akan menimbulkan kerugian bagi penjual itu sendiri, dan sebaliknya jika penjual mengambil dalam jumlah lebih sedikit dari yang diminta pembeli maka hal tersebut akan merugikan pihak pembeli.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimana praktik jual beli rumput laut dengan sistem kantong di Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, 2) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli rumput laut dengan sistem kantong di Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui jual beli rumput laut dengan sistem kantong di Kuala Stabas Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, 2) untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli rumput laut dengan sistem kantong di Kuala Stabas Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan bersifat deskriptif analisis, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah praktik jual beli rumput laut dengan sistem kantong di Kuala Stabas Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir

Barat merupakan jual beli menggunakan kantong dalam mengambil barang dagangannya, tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. Jual beli rumput laut dengan sistem kantong di Kuala Stabas sudah menjadi kebiasaan penjual dan sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu. Pada praktik jual beli rumput laut dengan sistem kantong di Kuala Stabas diperbolehkan, karena adanya unsur kepercayaan dan kerelaan di antara kedua belah pihak. Sedangkan berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli rumput laut dengan sistem kantong diperbolehkan atau sah yang didasari prinsip keadilan dan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Karena jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli di mana pembeli dan penjual sama sama rela tanpa adanya unsur paksaan.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli Sistem Kantongan, Rumput Laut.



ABSTRACT

Buying and selling is an economic activity that cannot be separated from transaction activities to fulfill the necessities of life. Buying and selling using the bag system that occurs in Kuala Stabas is a form of buying and selling where a person buys an item, namely by the seller taking the merchandise which is then put into a plastic bag without measuring or weighing it first, so the buyer does not know whether it is in accordance with the scales set. requested or not. This can create doubts for one party and can even make one party suffer losses from both the seller and the buyer, because buying and selling with a bag system only uses pockets where the seller can give more of the item than the buyer asked for, it will cause losses for the seller. itself, and vice versa if the seller takes a smaller amount than requested by the buyer then this will be detrimental to the buyer.

The formulation of the problems in this study are: 1) what is the practice of buying and selling seaweed with a bag system in Kuala Stabas, Pesisir Tengah District, Pesisir Barat Regency, 2) what is the review of Islamic economic law on the practice of buying and selling seaweed with a bag system in Kuala Stabas, Pesisir Tengah District West Coast District. The aims of this study were 1) to find out the buying and selling of seaweed using the bag system in Kuala Stabas Pasar Krui Village, Pesisir Tengah District, Pesisir Barat Regency, 2) to find out the review of sharia economic law on the practice of buying and selling seaweed with the bag system in Kuala Stabas Pasar Village Krui, Central Coast District, West Coast District. The type of this research is field research, which is a study that aims to collect data obtained from research locations and is descriptive analysis in nature, the data collection techniques used are interviews and documentation.

The research results obtained in this study are the practice of buying and selling seaweed with a bag system in Kuala Stabas, Pasar Krui Village, Pesisir Tengah District, Pesisir Barat Regency, which is buying and selling using bags to collect merchandise, without measuring or weighing it first. Buying and selling seaweed using a bag system in Kuala Stabas has become a seller's habit and has been going on for decades. The practice of buying and selling seaweed using the bag system in Kuala Stabas is permissible, because there is

an element of trust and tolerance between the two parties. Meanwhile, based on a review of sharia economic law, the sale and purchase of seaweed using a bag system is permissible or legal based on the principles of justice and the willingness of both parties. Because the sale and purchase already fulfills the pillars and conditions of sale and purchase where the buyer and seller are both willing without any element of coercion.

Keywords: Sharia Economic Law, Sale and Purchase of Bag Systems, Seaweed.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yenda Nofika
NPM : 1921030432
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Rumput Laut Dengan Sistem Kantongan (Studi Di Kuala Stabas Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Juni 2023
Penulis



Yenda Nofika
NPM. 1921030432



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli
Rumput Laut Dengan Sistem Kantongan (Studi Di Kuala
Stabas Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat)**

**Nama : Yenda Nofika
NPM : 1921030432
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.
NIP. 197408162003122004**

**Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I
NIP. 198802182018011002**

Ketua Prodi

**Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Rumput Laut Dengan Sistem Kantongan (Studi Di Kuala Stabas Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)”** disusun oleh Yenda Nofika, NPM: 1921030432, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/ Tanggal: 8 Agustus 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

Penguji I : Marwin, S.H., M.H.

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002


MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah “yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

(Q.S. Al-Isra : 35)



PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT, dan atas dukungan orang-orang tercinta. Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda kasih sayang, cinta dan bentuk penghormatan kepada ayahanda tercinta Yuni Sopuan dan ibunda tercinta Warsimah, kedua adikku tercinta Junia Defita dan Rivaldo Wahyu Pratama atas segala doa, motivasi yang telah diberikan kepada saya. Teman-teman seperjuangan ku Nur Isnaeni, Siti Maisaroh, Erisna Mufhidatul Khoiroh yang telah memberikan support serta semangat, kepada keluarga yang memberikan dukungan moril maupun materil serta do'a dan kasih sayang yang tiada henti untuk penulis, tak lupa teman-teman kelas H Muamalah 19. Terima kasih kepada almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atas ilmu yang telah diberikan.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Yenda Nofika, dilahirkan di Pahlungan, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 25 Oktober 2001, anak pertama dari tiga bersaudara yang merupakan putri dari bapak Yuni Sopuan dan ibu Warsimah, pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Al-Qur'an Almujaahidin Kecamatan Pesisir Tengah pada tahun 2006-2007, Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah pada tahun 2007-2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Pesisir Tengah Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2013-2016, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pesisir Tengah Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2016-2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019.

Bandar Lampung, 10 Juni 2023

Yenda Nofika
NPM. 1921030432

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Rumput Laut Dengan Sistem Kantongan (Studi Di Kuala Stabas Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah. Prodi Mu’amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph. D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. Selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I selaku pembimbing II, terimakasih atas segala bimbingan dan pengorbanannya serta kesabarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen, asisten dosen dan seluruh staf karyawan fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu dan memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
6. Kepala dan karyawan perpustakaan pusat dan fakultas Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, dan referensi.

7. Keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.
8. Rekan-rekan seperjuangan serta sahabatku tersayang Nur Isnaeni, Siti Maisaroh, Erisna Mufhidatul Khoiroh, Oci Aulani, Nora, Emi Dahlia, Shenni Rozeva dan teman-teman Muamalah H Tahun 2019, saya ucapkan terimakasih.
9. Penjual dan pembeli yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk diwawancarai.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikan skripsi ini.
11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu.

Semoga bantuan yang telah diberikan semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan ilmu, waktu, dan dana yang dimiliki, untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Bandar Lampung, 10 Juni 2023

Yenda Nofika
NPM. 1921030432

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	vii
HALAMAN PERSETUJUAN	ix
HALAMAN PENGESAHAN	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
4. Macam-Macam Jual Beli.	27
5. Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam.....	29
6. Batal dan Berakhirnya Jual Beli	35
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	36
8. Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	37
B. Akad Jual Beli	41
1. Pengertian Akad	41
2. Pembentukan Akad	42

3. Syarat-Syarat Akad	43
4. Akhir Akad.....	44

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	45
1. Sejarah Singkat Kuala Stabas.	45
2. Struktur Pemerintahan.	46
3. Data Demografi.....	47
4. Kondisi Sosial Budaya.	48
5. Kondisi Sosial Ekonomi.	49
6. Kondisi Sosial Keagamaan.	50
7. Visi Misi.	50
B. Praktik Jual Beli Rumput Laut dengan Sistem Kantongan di Kuala Stabas Kelurahan Pasar Kruai Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.	51

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Praktik Jual Beli Rumput Laut dengan Sistem Kantongan di Kuala Stabas Kelurahan Pasar Kruai Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.	57
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Rumput Laut dengan Sistem Kantongan di Kuala Stabas Kelurahan Pasar Kruai Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.	63
B. Rekomendasi.	64

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman dalam skripsi ini agar tidak ada yang salah dalam menafsirkan maka diperlukan adanya penegasan pengertian dari beberapa istilah yang ada dan terkait dengan tujuan skripsi ini. Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas supaya tidak ada salah arti dari judul penelitian ini yaitu “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Jual Beli Rumput Laut dengan Sistem Kantongan di Kuala Stabas Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat”, maka perlu adanya penegasan judul terhadap arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait. Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan maksud dari pengertian dan istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia tinjauan merupakan hasil meninjau, pendapat, pandangan, (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan sekumpulan prinsip nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang di lakukan oleh sumber hukum untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial berdasarkan al-quran dan as-sunnah.²

3. Jual Beli

Jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang atau uang yang dilakukan

¹ Pusat Bahasa Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008), 1713.

² Muhammad Jamil, “Fikih Kontemporer: Sebuah Dialektika,” 2017, 1–305.

atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.³

4. Rumput laut

Rumput laut yaitu tumbuhan jenis ganggang yang memiliki banyak jenis dan hidup daerah karang dengan air yang jernih dan menghasilkan agar-agar.⁴

5. Kantongan

Kantong adalah tempat untuk membawa sesuatu yang terbuat dari kain ataupun plastik.⁵ Kantongan merupakan bahasa daerah yang mempunyai arti perkiraan dalam menjual suatu barang dagangan. Jadi cara kantong yang dimaksud adalah perbuatan dengan perkiraan dalam mengambil suatu barang yang kemudian dimasukkan kedalam kantong plastik tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu.

Berdasarkan penegasan judul tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah suatu kajian tentang bagaimana jual beli rumput laut dengan sistem kantong ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki laut yang sangat luas. Salah satu sumber daya hayati yang terdapat di wilayah pesisir laut adalah ganggang laut atau rumput laut. Salah satu biota laut yang dapat memberikan manfaat yaitu rumput laut. Didukung dengan luasnya wilayah perairan Indonesia menjadikan sektor kelautan menjadi salah satu ladang berbisnis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di pesisir.

Rumput laut dikenal dengan istilah *sea weeds*, secara ilmiah berarti alga atau ganggang. Rumput laut yaitu salah satu anggota alga yang merupakan tumbuhan berklorofil.⁶ Rumput laut tumbuh di alam dengan merekatkan diri pada

³ Imam Mustafa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 21.

⁴ Pusat Bahasa Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia.

⁵ *Ibid.*, 676.

⁶ Nikmah Ulin, *Mengenal Rumput Laut* (Semarang: ALPRINT, 2019), 1.

karang, lumpur, pasir, batu dan benda keras lainnya. Rumput laut merupakan salah satu komoditi unggulan dalam perdagangan dunia dan Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi penyuplai bahan baku rumput laut bagi negara-negara yang membutuhkan.

Salah satu akad muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah akad jual beli. Jual beli merupakan saling tukar menukar antara benda dengan benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan menerima imbalan dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridho antara kedua belah pihak.⁷ Kegiatan ekonomi tidak lepas dari aktivitas transaksi guna memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, mensejahterakan keluarga, dan membantu orang lain yang membutuhkan baik berupa pangan, sandang, dan papan. Konteks ini menganjurkan untuk kita seimbangkan dalam melaksanakan perintah Allah SWT dari sisi ibadah (*hablum minaallah*) dan juga sisi muamalah (*hablum minannas*).

Jual beli merupakan perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu pada zaman nabi hingga saat ini dan Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan darinya untuk hamba-hambanya. Allah SWT memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi transaksi jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan. Dalam jual beli ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun jual beli menurut Hanafi adalah ijab dan qabul, ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2012), 101.

kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.⁸

Akan tetapi menurut Jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat. Adanya orang yang berakad *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), adanya *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), adanya barang yang dibeli, dan adanya nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli yaitu , syarat-syarat bagi orang yang berakad. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu berakal, dan yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli. Selanjutnya syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul* yaitu orang yang mengucapkan *ijab* dan *qabul* telah *baliq* dan berakal, *qabul* sesuai dengan *ijab*, *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Yang berikutnya syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud'Alaih*) yaitu barang yang diperjual belikan ada, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya, boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Yang terakhir yaitu syarat-syarat nilai tukar (harga barang), harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, dan apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (*barter*), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.

Dengan demikian tidak boleh melakukan kecurangan dalam menimbang karena itu perbuatan yang batil. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 29.

⁸ Amir Abyan, *Fiqh* (Semarang: Karya Toha Putra, 1995), 118.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Qs. An-Annisa: 29).

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah melarang umatnya untuk tidak memakan harta sesama umat muslim secara batil. Yaitu segala bentuk usaha yang tidak diisyaratkan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan tipu muslihat. Karena jual beli merupakan hal yang penting dalam bermasyarakat, maka kejelasan dalam jual beli juga harus diperhatikan dengan baik.

Praktek jual beli yang terjadi di Kuala Stabas ialah jual beli rumput laut dengan sistem kantong. Sistem jual beli kantong yaitu sistem jual beli yang dimana penjual melakukan transaksi jual beli menggunakan kantong, biasanya kantong yang digunakan adalah kantong plastik kiloan karena kantong plastik sudah memiliki ukuran, tanpa menggunakan timbangan. Jadi rumput laut yang akan dijual dimasukkan ke dalam kantong plastik kiloan sesuai dengan permintaan pembeli tetapi tanpa ditimbang ataupun ditakar terlebih dahulu. Sebagai contoh misalnya seseorang ingin membeli rumput laut kantong plastik setengah kilo dengan harga Rp.13.000, jadi tinggal ambil tidak perlu ditimbang lagi. Dari sini dapat dipahami bahwa jual beli seperti ini dengan sistem kantong merupakan jual beli yang menjadikan akad jual beli tersebut menjadi tidak lazim.

Menurut Mazhab Syafi'I syarat-syarat barang yang menjadi objek jual beli salah satunya yaitu hendaknya barang diketahui jenis, jumlah dan sifatnya oleh kedua belah pihak.

Sejalan dengan hal tersebut, Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menjelaskan bahwa syarat-syarat benda yang menjadi akad salah satunya yaitu dapat diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, mendorong penulis untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Rumput Laut Dengan Sistem Kantongan Studi di Kuala Stabas Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat”

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian dalam penulisan ini yaitu terletak pada bagaimana jual beli rumput laut dengan sistem kantong dilihat dari Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Adapun sub fokus dalam penelitian ini pada “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Jual Beli Rumput Laut dengan Sistem Kantongan Studi di Kuala Stabas Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat” adalah:
 - a. Jual beli rumput laut dengan sistem kantong.
 - b. Tinjauan hukum ekonomi syariah pada jual beli rumput laut dengan sistem kantong.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli rumput laut dengan sistem kantong di Kuala Stabas Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli rumput laut dengan sistem kantong di

⁹ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 73.

Kuala Stabas Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis jual beli rumput laut dengan sistem kantong di Kuala Stabas Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli rumput laut dengan sistem kantong di Kuala Stabas Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat diambil manfaat penelitian sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai jual beli yang terus berkembang di lingkungan masyarakat, juga di harapkan dapat memberikan pemahaman tentang jual beli yang sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah.
- b. Secara praktis, penelitian ini bertujuan sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka diperlukan penguraian dari penelitian-penelitian terlebih dahulu yang sudah pernah diteliti oleh peneliti lain. Sudah ada beberapa karya tulis yang menyangkut tema dalam jual beli.

1. Skripsi atas nama Didik Mei Sarnanda K (2020) dengan judul Jual Beli Singkong Yang Di Siram Sebelum Di Jual Dalam Persepektif Hukum Islam Studi di Desa Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di Desa Margorejo singkong hasil perkebunan dijual kepada tengkulak, adapun ketetapan jual beli singkong yang dilakukan oleh tengkulak bahwa singkong dalam satu truk

akan disiramkan air. Alasannya karena untuk menjaga kualitas produk singkong agar tidak layu atau kering. Tetapi dengan menyiramkan air akan menambah berat timbangan singkong tersebut, karena air yang disiram akan meresap ke dalam singkong.¹⁰

Dalam skripsi Didik Mei Sarnanda K dan penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti mengenai jual beli. Sedangkan perbedaannya pada skripsi Didik Mei Sarnanda K berfokus pada jual beli singkong yang disiram dalam persefektif Hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada jual beli rumput laut dengan sistem kantong dalam Hukum Ekonomi Syariah.

2. Skripsi Lailatul Hikmah (2019) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual beli Susu Sapi Perah Dengan Campuran Air Beras Studi di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsi Lailatul Hikmah membahas mengenai jual beli susu sapi yang dicampur air beras, dimana jual beli semacam ini tidak diperbolehkan karena ketidaktahuan akan zat barang (susunya tidak murni, karena dicampurkan dengan air beras) merupakan bentuk dari *gharar*, tidak memberlakukan syarat *khiyar* dan termaksud jual beli yang dilarang karena *sighatnya* itu jual beli tidak bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*.¹¹

Dalam skripsi Lailatul Hikmah dan penelitian ini memiliki kesamaan yakni, sama-sama meneliti tentang jual beli. Tetapi ada perbedaannya dalam penelitian ini, membahas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli rumput laut dengan sistem kantong. Sedangkan dalam skripsi Lailatul Hikmah, membahas

¹⁰ K Sarnanda Mei Didik, "Jual Beli Singkong Yang Di Siram Persefektif Hukum Islam (Studi Di Desa Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)," *Kaos GL Dergisi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

¹¹ Hikmah Lailatul, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Susu Sapi Perah Dengan Campuran Air Beras (Studi Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

mengenai jual beli susu sapi dicampur air beras, dimana adanya kecurangan yang dilakukan oleh peternak sapi.

3. Alvia Fathiyatur Rizqy (2022) dengan judul Jual Beli Air Galon Isi Ulang Dengan Sistem Pre Order Menggunakan Kupon Persefektif Fiqh Muamalah studi di Koperasi Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, . Dalam skripsi Alvia Fathiyatur Rizqy meneliti tentang jual beli air galon isi ulang dengan sistem pre order menggunakan kupon, jual beli yang diterapkan adalah diawal penjual akan mengumumkan bahwa koperasi membuka sesi PO isi ulang galon, pembeli memesan terlebih dahulu galon dengan jumlah barang yang diinginkan setelah itu penjual memberitahukan harga barang dan memberikan kupon untuk dipergunakan saat pengambilan barang pesanan dan melakukan pembayaran diakhir setelah barang pesanan tersedia. Adapun permasalahannya yaitu terkait akad tidak adanya perjanjian mengenai waktu penyerahan barang secara spesifik sehingga timbul ketidakjelasan mengenai lamanya waktu pada penyerahan barang konsep seperti ini tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban bahkan meyerahkan barang pada waktu yang tidak tepat, hal tersebut menimbulkan kerugian konsumen karena tertundanya pesanan konsumen dalam memenuhi kebutuhan disebabkan tidak adanya kepastian terkait waktu penyerahan galon padahal dalam jual beli semestinya mengenai waktu penyerahan harus ditetapkan sesuai saat akad.¹²

Dalam skripsi Alvia Fathiyatur Rizqy dengan penelitian ini memiliki kesamaan yakni, sama-sama meneliti tentang jual beli. Tetapi ada perbedaannya dalam penelitian ini membahas jual beli rumput laut dengan sistem kantong. Sedangkan pada skripsi Alvia Fathiyatur Rizqy berfokus

¹² Rizqy Fathiyatur Alvia, "Jual Beli Air Galon Isi Ulang Dengan Sistem Pre Order Menggunakan Kupon Persefektif Fiqh Muamalah (Studi Koperasi Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

pada jual beli air galon isi ulang dengan sistem pre order menggunakan kupon.

4. Skripsi Afif Asri Fitriana (2020) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri, Jawa Tengah, dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di pasar tradisional Bulukerto Wonogiri dilakukan oleh sebagian pedagang rempah-rempah dan sayur-sayuran. Jual beli cimitan ini biasanya diterapkan pada bumbu-bumbu dapur seperti cabai, bawang merah dan bawang putih, jahe, kencur, dan lainnya.¹³

Dalam skripsi Afif Asri Fitriana dan penelitian ini memiliki kesamaan yakni, sama-sama meneliti mengenai jual beli. Tetapi ada perbedaannya pada penelitian ini jual beli yang dilakukan dengan sistem kantong, sedangkan dalam skripsi Afif Asri Fitriana membahas mengenai jual beli dengan sistem camitan.

5. Skripsi Ahmad Amrullah (2022) “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi di Pabrik Atoh Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara”, pada praktiknya penggilingan padi pabrik Atoh melakukan pengambilan gabah yang tumpah dan tercecer dalam proses penggilingan padi. Karena tidak semua gabah masuk ke dalam penggilingan akan tetapi banyak juga yang tercecer/tumpah, dan tumpahan tersebut tidak dimasukan kembali ke dalam penggilingan. Sisa gabah yang tercecer/tumpahan dikumpulkan, lalu digiling oleh karyawan pabrik tersebut menjadi beras yang kemudian dijual kepada masyarakat. Pelaksanaan jual beli beras hasil tumpahan penggilingan ini terjadi karena adanya kebutuhan antarpemjual beras dan pembeli, selisih harga, kebiasaan yang sudah lama berlangsung, serta kurangnya

¹³ Fitriana Asri Afif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah (Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah)” Kaos GL Dergisi (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

pemahaman mereka terhadap jual beli beras hasil tumpahan penggilingan (*fudhul*). Menurut Mazhab Jadid hukum penjualan ini batal dan disepakati oleh banyak ulama diantaranya Ishaq asy-Syirazi, para Ulama Irak, dan Ahman bin Hambal. Menurut Syafi'iyah, Zhahiriyah dan Hanabilah *bai'al fudhul* tidak sah sekalipun mendapat izin dari orang yang mewakilinya. Di dalam penelitian ini seharusnya penjual dan pembeli memakai mazhab yang mereka pakai dalam beribadah yaitu mazhab Syafi'iyah.¹⁴ Adapun persamaan skripsi Ahmad Amrullah dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai jual beli. Sedangkan perbedaannya adalah pada Skripsi Ahmad Amrullah berfokus pada jual beli beras hasil tumpahan penggilingan padi dalam pandangan hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada jual beli rumput laut dengan sistem kantong.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan kegiatan, peraturan serta prosedur yang dipakai oleh peneliti dalam meningkatkan jumlah pengetahuan. Metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan.¹⁵

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (*field reseach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data langsung dari sumber lokasi atau lapangan.¹⁶ Pada dasarnya penelitian lapangan ini

¹⁴ Amrullah Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi (Studi Kasus Pabrik Atoh Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

¹⁵ M. Edwar Rinaldi and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyash Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Journal of Constitutional Law* Vol 1, No 1 (2021), 70.

¹⁶ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9.

merupakan metode untuk menemukan realitas yang sedang terjadi di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Penelitian ini di Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis¹⁷, dimana penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang sedang berlangsung saat ini mengenai realita sifat-sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena yang sedang diselidiki.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer¹⁸ merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden. Dengan hal ini maka data yang diperoleh peneliti berasal dari pelaku jual beli rumput laut di Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber-sumber informasi yang diperoleh peneliti guna menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melaksanakan penganalisisan. Sumber-sumber data tersebut meliputi dari buku-buku, Al-Qur'an, hadist, jurnal dan literature lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Merupakan seluruh data yang menjadi perhatian dalam ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Populasi yaitu seluruh subjek atau objek sasaran

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 75.

¹⁸ Wahyuni Ridho and Hervin Yoki Pradikta, "Pendistribusian Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Serta Relevansinya Dlam Meningkatkan Kesejahteraan Yatim Dan Dhuafa Kota Bandar Lampung," *ASAS* 13 (2021).

penelitian. Populasi bukan hanya makhluk hidup, tetapi juga benda-benda alam lainnya.¹⁹ Dalam hal ini yang menjadi populasi penelitian jual beli rumput laut dengan sistem kantong di Kuala Stabas dengan jumlah 38 orang yaitu seluruh penjual dan pembeli rumput laut.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang benar-benar diteliti.²⁰ Pada penelitian ini tidak semua populasi dijadikan sampel, penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel sesuai dengan tujuan atau masalah dari penelitian. Sampel yang dipilih karena dianggap sesuai untuk penelitian dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli yang terbagi 5 orang penjual dan 5 orang pembeli yang paling sering beli, dan yang dijadikan sampel berjumlah 10 orang. Karena dengan keterbatasan waktu tidak semua individu dijadikan sampel, tetapi sampel ditarik sesuai dengan kepentingan dan dianggap mampu mewakili yang lain.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yaitu teknik yang dilakukan peneliti dalam penelitian. Pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Tanpa metode pengumpulan data, penelitian ini tidak akan memperoleh data secara lengkap. Oleh karena itu dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu:

¹⁹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 63.

²⁰ Harinaldi, *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik Dan Sains* (Jakarta: Erlangga, 2005). 2.

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap suatu gejala atau fenomena yang sedang diselidiki yang dilakukan secara sistematis.²¹ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan pengamatan-pengamatan terhadap jual beli rumput laut dengan sistem kantong.

b. Wawancara (*interview*)

Interview menurut Mardalis yaitu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti agar mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Pendapat ini menyatakan bahwa interview adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewi*) yang memberikan jawaban.²² Adapun jenis interview yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara tak terpimpin dan terpimpin jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara dalam memperoleh data dan informasi yang berbentuk buku, majalah, arsip, surat kabar, artikel, iklan, yang dapat di analisis dengan berbagai cara.²³ Dalam metode ini penulis tidak menggunakan data secara keseluruhan dari data yang tersampul, akan

²¹ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). 70.

²² Mardis, *Metode Penelitian Sebagai Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). 64.

²³ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 176.

tetapi hanya mengambil pokok-pokok pentingnya saja dan lainnya adalah data pendukung analisis.

5. Metode pengolahan data

Setelah seluruh data hasil observasi dan wawancara terkumpul maka dilakukan pengolahan data seperti:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah memeriksa kelengkapan dari data-data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw date*) atau yang terkumpul itu belum tentu logis dan meragukan. Dalam proses editing dilakukan pengoreksian data yang terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.²⁴
- b. Sistematisasi Data adalah suatu proses penyusunan dan penempatan data berdasarkan kerangka sistematika untuk menjawab masalah.²⁵

6. Analisis data

Dari data-data yang telah diperoleh, maka selanjutnya data tersebut dianalisis. Analisis data adalah proses bagaimana data-data yang sudah diperoleh dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, baik dari data lapangan maupun kepustakaan. Maka untuk itu peneliti menggunakan metode analisis deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisis, menggambarkan dan menyimpulkan fenomena dari data-data yang sudah terkumpul berupa hasil wawancara mengenai masalah yang diteliti dan terjadi di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul. Latar belakang masalah, fokus dan sub fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

²⁴ Nurul Ita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bumbu Dapur Dengan Cara Comot, Studi Kasus: Di Pasar Tugu Bandar Lampung" 15, no. 2 (2016), 11.

²⁵ Moh Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 75.

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas gambaran secara umum tentang jual beli dan akad, yaitu pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, batal dan berakhirnya jual beli, manfaat dan hikmah jual beli, jual beli dalam hukum ekonomi syariah, pengertian akad dalam jual beli, pembentukan akad, syarat-syarat akad, akhir akad.

Bab ketiga merupakan deskripsi objek penelitian terkait praktik jual beli rumput laut di Kuala Stabas Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Yang menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, mekanisme praktik jual beli rumput laut dengan sistem kantong.

Bab keempat merupakan analisis data yang menjelaskan tentang praktek jual beli rumput laut dengan sistem kantong di Kuala Stabas Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli rumput laut dengan sistem kantong di Kuala Stabas Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian dan kemudian dilanjutkan dengan saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan praktik jual beli dengan sistem kantong di Kuala Stabas Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”, kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak lainnya membeli. Dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.²⁶

Secara terminologi *fiqh* jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, menukar, dan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi *fiqh* kadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu *al-Syira* yang berarti membeli. Jadi *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Secara etimologi jual beli adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.²⁷

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara dan disepakati. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli

²⁶ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 139.

²⁷ *Ibid*, 21.

ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus:

- a. Jual beli yang bersifat umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak.²⁸ Tukar menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (terbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.
- b. Jual beli yang bersifat khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui terlebih dahulu.²⁹

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli merupakan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan), menurut ulama Syafi'iyah, jual beli adalah akad saling tukar menukar yang tujuannya memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, jual beli ialah saling tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan. Menurut Imam Syafi'i definisi jual beli yaitu pada prinsipnya praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhoan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang dibolehkan. Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli berdasarkan istilah merupakan tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab *qabul* atau *mu'athaah*

²⁸ Ibid, 21.

²⁹ Ibid, 69.

(tanpa *ijab dan qabul*).³⁰ Menurut Sayyid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* mendefinisikan jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya pengganti dengan cara yang dibolehkan.³¹ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak semua jual beli dapat dikatakan perdagangan.

Jual beli disyariatkan oleh Allah SWT, sebagai kekuasaan bagi para hambanya karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan, dan lainnya. Kebutuhan tersebut tidak akan pernah berhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya setiap manusia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai dengan kebutuhannya. Jual beli secara umum adalah suatu persetujuan dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar sesuai dengan harga yang telah dijanjikan. Sebelum terjadi kesepakatan, didahului dengan adanya tawar menawar yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadinya persetujuan yang tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli.³²

Jual beli adalah proses dimana seseorang menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut. Dan kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli dan penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan. Dengan demikian secara otomatis pada

³⁰ Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa-Adilathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insane, 2011), 25.

³¹ Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014). 121.

³² Muhammad Abdulkabir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014). 317.

proses dimana transaksi jual beli berlangsung melibatkan dua belah pihak dan timbul hak dan kewajibannya. Proses tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan pada keduanya.³³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kebutuhan manusia yang mau tidak mau harus dilakukan setiap manusia, artinya manusia tidak bisa jauh-jauh dari kegiatan jual beli maka dalam Islam menetapkan kebolehan nya sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma.

a. Dasar dalam Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
 يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
 رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya

³³ Marnita, Hendriyadi, and Elena Agustin, "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 101–16.

orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhanya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa jual beli diperbolehkan oleh Allah SWT dan hukumnya halal. Akan tetapi hukumnya haram dan dilarang oleh Allah SWT apabila dalam jual beli tersebut mengandung riba.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”

Maksud dari ayat di atas adalah tiada dosa mencari rezeki dari hasil perniagaan atau jual beli akan tetapi jangan melalaikan ibadah saat mencari rezeki.

Firman Allah dalam surat Al-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..”

Maksud dari ayat di atas adalah sebagai sesama muslim maka jangan saling memakan harta dengan cara yang batil tetapi dengan dasar suka sama suka dan ada kerelaan diantara keduanya.

b. Hadits

Rasulullah meriwayatkan jual beli sebagai mata pencarian yang baik, yaitu

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)³⁴

Selain itu terdapat pula hadis tentang jual beli riwayat al-Baihaqi

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi).

c. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa adanya bantuan dari orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang

³⁴ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahka*, Penerjemah Achmad Sunarnto, cetakan pertama (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 303.

milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti barang yang lain dan sesuai.³⁵

Imam Asy-Syatibi berpendapat bahwa hukum jual beli yang aslinya boleh tetapi bisa berubah menjadi wajib, misalnya ketika terjadi praktik ikhtikar atau penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya.³⁶

3. Rukun dan syarat jual beli

Rukun dan syarat merupakan hal yang penting dalam jual beli, karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atau sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.³⁷

a. Rukun Jual Beli

Rukun merupakan *mufrad* dari kata jama “*arkaan*” artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (dilakukan) dan tidaknya (ditinggalkan) suatu pekerjaan ibadah.³⁸

Mazhab Hanafi berpendapat rukun jual beli hanya pada ijab dan qabulnya saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak terlihat maka diperlukan indikator (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75.

³⁶ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114.

³⁷ Ibid. 140.

³⁸ Mbururu Thalahah dan Syafi'a M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta, 1994), Pustaka Firdaus), 301.

(penyerahan barang dan penerimaan uang),³⁹ menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat yaitu:

1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).

Penjual adalah pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*makallaf*). Sedangkan pembeli adalah orang yang cakap, yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).⁴⁰

2) Ijab dan Qabul (*sighat*).

Ijab dan qabul (*sighat*) adalah persetujuan antara pihak penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi yang lisan maupun tulisan.⁴¹

3) Ada barang yang dibeli.

Jual beli menjadi sah apabila ada *maqud alaih* yaitu barang yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.⁴²

4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat, bias menyimpan nilai, bias menilai atau menghargakan suatu barang dan bias dijadikan alat tukar.

b. Syarat Jual Beli

Sementara syarat-syarat jual beli adalah

1) Subjek jual beli, terdiri dari para penjual dan pembeli disyaratkan yaitu:

a. Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Jual beli

³⁹ Abdurahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab, Muamalah II, Alih Bahasa Chatinul Umum Dan Abu Hurairah* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 118.

⁴⁰ A Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 141.

⁴¹ Ibid., 142.

⁴² Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, vol 3 No. 2 (Desember 2015), 249.

menjadi tidak sah jika dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum berakal.

Menurut ulama kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* adalah sah selama mendapatkan izin walinya. *Mumayiz* dalam arti dapat membedakan sesuatu yang baik atau buruk.⁴³

- b. *Baligh*, yaitu menurut hukum Islam (*fiqh*) bahwa *baligh* (dewasa apabila berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan bagi anak perempuan, namun jika belum mencapai 15 tahun boleh melakukan jual beli namun dengan taraf yang kecil dan tidak bernilai tinggi.
 - c. Atas kemauan diri sendiri, dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain. Kecuali pemaksaan itu suatu hal yang mesti dilakukan karena menjaga hak orang lain, seperti menjual barang gadai karena putusan hakim untuk melunasi hutang.
 - d. Bukan pemboros dan pelit, dalam jual beli ini tidak dibenarkan karena *hujru* (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pelit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.
- 2) Objek (benda dan uang) disyaratkan
- a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti babi, anjing, dan lainnya.

⁴³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 65.

- b. Memberi manfaat menurut Syara, dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara, seperti menjual babi, anjing, cicak dan lainnya.
- c. Benda yang diperjualbelikan ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya. Jual beli menjadi tidak sah apabila dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya, seperti jual beli anak sapi yang belum lahir (masih dalam kandungan).
- d. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi maka akan kujual motor ini kepadamu.
- e. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada kamu selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan Syara.
- f. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari ataupun sudah hilang dan tidak dapat ditangkap lagi.
- g. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizing pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- h. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

- 3) *Shighat* ijab dan qabul diisyaratkan⁴⁴
 - a. Ijab dan qabul diucapkan oleh yang mampu (*ahliyah*).
 - b. Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul.
 - c. Ijab dan qabul berada dalam satu tempat, dalam artian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau tempat lain yang diketahui oleh pihak lain.
 - d. Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap .
 - e. Ijab dan qabul harus bisa diterima oleh kedua belah pihak.⁴⁵

4. Macam-macam jual Beli

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum merupakan suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan merupakan akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau juga bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus merupakan ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemnfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan memang ada (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam :

⁴⁴ Ibid. 69.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 190.

1) Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* merupakan jual beli melalui pesanan, yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang maka kemudian barangnya diantar belakangan.⁴⁶

2) Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli *muqayadhah* merupakan jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukarsepatu dengan baju.

3) Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* merupakan jual-beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

4) akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang saat Jual beli alat penukar dengan alat penukar.

Jual beli alat penukar dengan alat penukar merupakan jual-beli barang yang bisa di pakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang mas dengan uang perak.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

- a. Jual-beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*).
- b. Jual-beli yang tidak menguntungkan. Yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- c. Jual-beli rugi (*al-khasarah*).
- d. Jual-beli *al-musawah*, adalah penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang ini.

Secara garis besar, Ulama Hanafiyah membagi tiga bentuk jual beli dari segi sah atau tidaknya, yaitu:

1. Jual Beli yang *Sahih*

Jual beli yang *sahih* yaitu jual beli yang telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya serta telah

⁴⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 118.

ditentukan sesuai dengan ketentuan syara, barang yang diperjual belikan bukan milik orang lain dan tidak terkait khayar. Maka jual beli itu shahih bisa mengangkat keduanya.⁴⁷

2. Jual Beli *Batil*

Jual beli *batil* merupakan jual beli yang salah satunya tidak terpenuhi, yaitu jual beli yang pada dasarnya dan sifatnya tidak diisyratkan, maka jual beli ini disebut jual beli *batil*.⁴⁸

3. Jual Beli *Fasid*

Jual beli *fasid* menurut ulama Hanafiyah merupakan jual beli yang batal. Apabila terdapat kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjual belikan, maka hukumnya batal, atau bisa jadi haram. Apabila kerusakan itu pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan *fasid*.⁴⁹

Jual beli *fasid* menurut Jumhur Ulama adalah jual beli yang diisyratkan menurut asalnya. Namun sifatnya tidak, jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas untuk memanfaatkannya. Tetapi ada sesuatu hal sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut akibatnya jual beli tersebut menjadi rusak.

5. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Allah SWT memperbolehkan hambanya untuk melakukan kegiatan jual beli, selama transaksi tersebut tidak mengganggu atau menyebabkan tertinggalnya amalan yang lebih utama dan lebih bermanfaat. Seperti mengesampingkan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian kepada orang

⁴⁷ Sulaiman Rasjid, *FiqhIslam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 280.

⁴⁸ Abdul Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)," *Al-Ulum: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islvaman* 5 No. 1 (2018), 128.

⁴⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 108.

lain.⁵⁰ Maka dari itu berikut jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu :

1. Terlarang sebab *Ahliah* (ahli sebab).

Jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Maka yang dipandang tidak sah jual-belinya adalah sebagai berikut:

a. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila.

Maksudnya adalah jual beli yang dilakukan menjadi tidak sah bila dilakukan oleh orang gila, berdasarkan kesepakatan ulama karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan) dan disamakan dengan orang pingsan, mabuk, dibius, dan hilang kesadaran.

b. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil.

Maksudnya adalah jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mamayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh tidak sah sebab tidak ada *ahliyah* (kecakapan hukum).

c. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.

Jumhur ulama sepakat jika jual beli yang dilakukan oleh orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang akan dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Safi'iyah tanpa diterangkan sifatnya *bathil* atau tidak sah, karena dianggap tidak membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya dianggap tidak sah.

d. Jual beli yang dilakukan karena terpaksa.

Menurut ulama Hanafiyah berdasarkan pengkajian, jual beli yang terpaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang

⁵⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 367.

dipaksa memperbolehkan setelah terlepas dari paksa, maka jual beli berlaku.

e. Jual beli *fudhul*.

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut ulama jual beli yang demikian dianggap tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain.

f. Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh, pemboros)

Terhalang disini adalah terhalang kedodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah harus ditangguhkan.

g. Jual beli *malja*.

Jual beli *malja* adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak sesuai dengan sebagaimana yang terjadi pada umumnya.⁵¹

2. Terlarang sebab *Ma'qud Alaih* (barang jualan).

Ma'qud alaih yaitu harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi* (barang jualan) dan harga. Seperti :⁵²

a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada dikhawatirkan tidak ada atau tidak sah.

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.

Maksud dari jual beli yang tidak dapat diserahkan ini contohnya adalah jual beli ikan yang masih di dalam sungai, jual beli seperti ini termaksud dalam jual beli yang *bathil* atau jual beli yang tidak ada kejelasan yang pasti.

⁵¹ Ibid. 95

⁵² Ibid. 97.

c. Jual beli *gharar*⁵³

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian tidak sah, Al-Qur'an dengan tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju tidak pastian didalam suatu bisnis atau sejenisnya.

d. Jual beli barang yang najis dan terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najisa, seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah memperbolehkan untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

e. Jual beli air

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan ditempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama empat madzhab. Sebaiknya ulama Zhahiriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.

f. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*goib*), tidak bisa dilihat.

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah

⁵³ Ibid. 81.

membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya yaitu, harus jauh sekali tempatnya, tidak boleh dekat sekali tempatnya, bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran, harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh, dan penjual tidak boleh memberikan syarat.

g. Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang tidak dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang tetap dibolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Sedangkan ulama Malikiyah melarang ats makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang makanan yang diukur.

h. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah tetapi buahnya belum matang akadnya *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut Jumhur Ulama.

3. Terlarang sebab syara⁵⁴

a. Jual beli riba

Riba *nasibah* dan riba *fadl* adalah *fasid* menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut Jumhur Ulama.

b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama Hanafiyah, termaksud *fasid* dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut Jumhur Ulama batal sebab ada *nash* yang jelas dari hadist Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW, mengharamkan jual beli *khamar*, bangkai, anjing, patung berhala.

⁵⁴ Ibid. 99.

- c. Jual beli barang dari hasil pengecatan barang
Yakni mencegat pedagang ke tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya mendapat keuntungan.
- d. Jual beli waktu azan jumat
Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan sholat Jumat. Menurut ulama Hanafiyah pada waktu azan pertama, sedangkan menurut ulama lainnya azan ketika khatib sudah berada di mimbar. Ulama Hanafiyah menghukuminya *makruh tahrir*, sedangkan ulama Syafi'iyah menghukuminya *sahih haram*. Sedangkan tidak menjadi pendapat yang masyhur dikalangan ulama Malikiyah, dan tidak sah menurut ulama Hanabilah.
- e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar
Menurut ulama Syafi'iyah zahirnya sah, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.
- f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.
- g. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain
Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih *khiyar*. Kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi.
- h. Jual beli memakai syarat
Menurut ulama Hanafiyah sah apabila syarat tersebut baik. Menurut ulama Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah tidak sah jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.⁵⁵

⁵⁵ Ibid. 101.

6. Batal dan Berakhirnya Jual Beli

Menurut hukum Islam akad jual beli berakhir apabila tidak memenuhi akad rukun dan syarat dalam jual beli sebagai berikut:⁵⁶

- a. Berakhirnya Akad karena Terpenuhinya Tujuan Akad
 Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Selain itu sebuah perjanjian akan berakhir. Sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir.
- b. Berakhirnya Akad karena Terminasi (Pemutusan Akad)
 Terminasi akad (pemutusan akad) maksudnya tindakan mengakhiri perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Terminasi akad disini adalah berakhirnya akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut sehingga telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak.⁵⁷
 Istilah yang digunakan oleh ahli hukum Islam adalah *fasakh*. *Fasakh* adalah melepaskan ikatan kontrak atau menghilangkan atau menghapuskan ikatan kontrak secara menyeluruh seakan kontrak tidak pernah terjadi.
- c. Salah Satu Pihak yang Berakad Meninggal Dunia
 Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad meninggal dunia mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama menyangkut hak-hak perseorangan dan bukan hak-hak kebendaan.
- d. Tidak Ada Izin Dari Pihak Yang Berhak
 Akad *maukuf* (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), maka akad berakhir apabila tidak dapat persetujuan dari pihak yang berhak. Sebelum adanya pembenaran dari pihak yang berhak,

⁵⁶ Wahidah Zumrotul, "Berakhirnya Perjanjian Persefektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 3 no. 2 (2020), 21-37.

⁵⁷ Nilam Sari, *Kontrak (Akad) Dan Implementasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia* (Banda Aceh: PeNa, 2015), 42.

hukum akad *maukuf* itu sah hanya saja akibat hukumnya digantungkan. Maksudnya akibat hukumnya masih ditangguhkan sehingga akad itu dibenarkan (*diratifikasi*) atau sebaliknya dibatalkan (tidak diakui) oleh pihak yang berhak untuk memberikan *ratifikasi* dan pembatalan tersebut.

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagian dari bentuk *ta'awun* (saling menolong) antar sesama manusia, juga sebagai pemberian keleluasaan karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan secara sandang, pangan, papan dan sebagainya. Kebutuhan ini tidak akan pernah putus selama manusia masih hidup, manusia tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri karena itu manusia dituntut untuk berhubungan satu dengan yang lain dalam bentuk saling tukar menukar barang.

- 1) Manfaat jual beli
 - a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
 - b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
 - c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangan dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima dagangannya dengan puas pula. Dengan demikian jual beli mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
 - d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
 - e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
 - f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.
- 2) Hikmah jual beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya adalah Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian

keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi kehidupannya sendiri, karena itu manusia dituntut saling berhubungan satu sama lain. Dalam hubungan ini tidak ada satupun manusia yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan sesuatu yang dia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.⁵⁸

8. Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Syariah Islam merupakan aturan hidup dari Allah SWT yang lengkap dan sempurna. Dimana syariah telah menjelaskan seluruh aspek kehidupan manusia tanpa ada sedikitpun yang terlewatkan dalam syariah ini. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman diperintahkan melaksanakan syariah secara keseluruhan agar dapat menikmati dari buah syariah secara komprehensif. Tugas manusia sebagai khalifah untuk membangun kemakmuran dan kehidupan yang baik sebagai sarana dalam melakukan pengabdian kepada Allah SWT. Dalam bekerja syariah Islam memberikan rambu-rambu berupa perintah dan larangan. Dalam syariah sesuatu yang diperintahkan atau diperbolehkan akan memberikan kemaslahatan bagi manusia, begitu pula sebaliknya apa yang telah dilarang oleh syariah akan memberikan kemudharatan bagi manusia bahkan lingkungannya. Selain itu syariah Islam juga mendorong pengembangan bisnis inovasi produk, model pemasaran sesuai perkembangan bisnis yaitu kesejahteraan dan kemakmuran.⁵⁹

⁵⁸ Masduki, *Fiqh Muamalah Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Semarang: Rasail Media Group, 2017), 57.

⁵⁹ Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan," *Jurnal Persepektif Ekonomi Darussalam 1* no. 1 (2017), 75-84.

Berikut prinsip-prinsip yang harus senantiasa ditekankan dalam usaha, yaitu:

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Allah SWT berfirman :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾
 ﴿٤﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٥﴾

Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."(Q.S. Al-Iklas [112] 1-4)

Maksud dari ayat diatas yaitu dalam konteks berusaha dan bekerja hendaknya selalu bergantung kepada Allah SWT. Karena segala sesuatu yang kita lakukan adalah kuasa Allah. Quraish Shihab menyatakan bahwa bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk menyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah dan akan kembali ke Allah.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi adalah salah satu pilar dalam ekonomi Islam. Keadilan akan membuat setiap orang merasa aman, tenang dan terpenuhi hak-hak setiap orang. Oleh karena itu, dalam menegakkan nilai-nilai keadilan dalam bermuamalah hendaknya menggunakan prinsip keadilan seperti bagi hasil, jual beli dan transaksi swa-menyewa. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, timbangan, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

c. Prinsip *Al-Maslahah*

Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki tiga sifat yaitu pertama *dharuriyyat* adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan didunia dan akhirat, apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam maqasid al syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, kekayaan dan akal. Mencari rezeki termaksud pada *dharuriyyat* karena bertujuan untuk memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli, *ijarah*, *wakalah*, dan sebagainya.

Kedua *hajiyyat* merupakan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya *hijiyyat* tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang ekonomi syariah misalnya jual beli *salam*, *murabahah*. Yang ketiga *tahsiniyyat* yaitu mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang ekonomi syariah seperti larangan menjual barang haram atau najis.⁶⁰

d. Prinsip Kejujuran

Dalam melakukan transaksi hendaknya memperhatikan nilai-nilai kejujuran dan hindari segala bentuk kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Seperti mengurangi takaran, menyembunyikan cacat produk, spekulasi harga ataupun tidak komitmen dengan waktu. Perilaku kecurangan sangat bertentangan dengan prinsip transaksi karena dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi yaitu suka sama suka atau adanya keridhaan.

⁶⁰ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 20 No 2 (2018), 148.

e. Prinsip Kesucian

Prinsip kesucian maksudnya memperhatikan dari aspek kebersihan dan kesucian produk. Kesucian produk terkait dengan aspek kehalalan dengan menghindari semua usaha dan produk yang haram. Misalnya jual beli babi, khamer, bangkai dan darah serta turunannya. Hendakannya berbisnislah dengan yang baik dan berkualitas agar tidak memberikan mudharat bagi kehidupan manusia dan lingkungannya.

f. Prinsip Ukhuwah

Bermuamalah dalam Islam sangat memperhatikan hubungan manusia agar bisa terjaga dengan baik. Untuk menjaga kelestarian hubungan manusia dengan baik bisnis dalam Islam sangat memperhatikan masalah etika bisnis dan pelayanan. Prinsip ukhuwah sangat menjaga bagaimana hubungan manusia secara fisiologi agar tidak terjadi kekecewaan. Seperti, larangan bertransaksi atas pembelian orang lain, membolehkan adanya pilihan (*khiyar*) pada transaksi yang menurutnya tidak sesuai dan lain sebagainya. Sedangkan pelayanan yang baik bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, aman dan kepuasan bagi mereka yang melakukan transaksi.

g. Prinsip Profesionalisme

Rasulullah Saw melarang manusia memilih pekerjaan yang bukan ahlinya. Larangan tersebut bertujuan agar mereka tidak melakukan kesalahan yang dapat merugikan bagi khalayak umum. Bahkan Rasulullah menegaskan pentingnya profesionalisme dalam suatu pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu, hal ini perlu dikelola secara maksimal yang didukung oleh kemampuan dan kompetensi pada apa yang seseorang itu lakukan.

h. Prinsip Berjamaah

Rasulullah Saw menegaskan bahwa barang siapa yang ingin panjang umur dan memiliki potensi rezeki yang luas dan bisnis yang berkembang hendaknya

mereka berjejaring. Prinsip berjamaah dalam transaksi sangat penting karena setiap seseorang mempunyai keterbatasan sehingga dibutuhkan pihak lain untuk saling membantu dan mengambil manfaat bersama serta mengurangi beban kekurangan bersama.

i. Prinsip Keseimbangan

Syariah Islam merupakan aturan hidup yang seimbang. Keseimbangan dalam hidup berlaku secara keseluruhan baik keseimbangan dalam hal agama maupun keseimbangan dalam hal dunia. Keseimbangan ini dapat membuat kehidupan lebih tertata dengan baik, terkendali, terjaga dan lestari yang pada akhirnya manusia akan meraih kesejahteraan dan kebahagiaan.

j. Prinsip *Ta'awun* (tolong-menolong)

Ekonomi Islam memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang dalam rangka mendapatkan ridha Allah Swt secara individual dan komunal. Fungsi social harta dalam Al-Qur'an adalah untuk menciptakan masyarakat yang baik. Oleh karena itu, mencari keuntungan atau akad *komersil* dengan berbagai aktivitas ekonomi adalah sesuatu yang terpuji dalam ajaran Islam. Akan tetapi hal tersebut harus memberikan dampak positif kepada masyarakat, maksudnya tidak boleh ada yang *terzolimi*. Jika cara mendapatkan keuntungan atau harta dengan cara yang menyebabkan kemudharatan kepada pihak lain, maka transaksi tersebut menjadi batal.

B. Akad Jual Beli

1. Pengertian akad

Akad adalah ikatan, keputusan atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi yang diartikan sebagai komitmen yang terbingkai nilai-nilai syariah.⁶¹

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam kata akad berasal dari kata *al-*

⁶¹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),

aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).⁶²

Kemampuan ajaran Islam untuk bersosialisasi dalam menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia, merupakan salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji. Salah satu ciri dan prinsip umum dari ajaran Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin untuk dapat berlaku pada berbagai kondisi, situasi dan pada berbagai zaman baik dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Menyerahkan hal-hal terperinci pada kemampuan manusia untuk membaca setiap kejadian dan perubahan, yang tetap terpaut pada wahyu, sehingga dalam ajaran Islam terdapat kelenturan dan ketegasan yang tidak dimiliki oleh ajaran lain.⁶³

2. Pembentukan Akad

a. Rukun akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad yaitu ijab qabul. Orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang dapat menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat akad memiliki tiga rukun yaitu, orang yang berakad, sesuatu yang diakadkan, dan shighat yaitu ijab dan qabul.

Definisi ijab dan qabul.

Definisi ijab menurut ulama Hanafiyah merupakan penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul merupakan orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkam keridaan atas ucapan orang pertama.

⁶² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 68.

⁶³ Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah," *Jurnal Asas* 2, no. 2 (2010): 1–14.

Sedangkan menurut ulama selain ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijab merupakan pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, sedangkan qabul merupakan pernyataan dari orang yang menerima barang.

Qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dengannya tercipta suatu akad. Seperti halnya ijab, qabul disyaratkan kejelasan maksud, ketegasan isi dan didengar atau diketahui oleh pihak lain.).⁶⁴

b. Unsur-unsur akad

Unsur-unsur akad merupakan sesuatu yang menyebabkan pembentukan akad, yaitu sebagai berikut:

- a. Sighat akad merupakan sesuatu yang disandarkan sari kedua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan.
- b. Akad dengan perbuatan
- c. Akad dengan isyarat
- d. Akad dengan tulisan

3. Syarat-syarat akad

a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad yaitu segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad secara syara. Jika syaratnya tidak diketahui maka akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian yaitu, umum yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. Khusus yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak diisyaratkan pada bagian lainnya

⁶⁴ Ibid. 132.

b. Syarat sah akad

Syarat sahnya akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan syara untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Menurut ulama Hanafiyah mensyaratkan seseorang terhindar dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadaratan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).

c. Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan yaitu sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara. Sedangkan kekuasaan yaitu kemampuan seseorang dalam ber-tasharuf sesuai dengan ketetapan syara, baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).

d. Syarat kepastian hukum (*luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat *luzum* dalam jual-beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual-beli, seperti khiyar, syarat, khiyar aib, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.⁶⁵

4. Akhir akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan).

⁶⁵ Hidayat Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 18.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkabir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Abyan, Amir. *Fiqh*. Semarang: Karya Toha Putra, 1995.
- Afif, Fitriana Asri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah.” *Kaos GL Dergisi*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Ahmad, Amrullah. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi Studi Kasus Pabrik Atoh Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahka*. Cetakan pe. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Jaziri, Abdurahman. *Fiqh Empat Mazhab, Muamalah II, Alih Bahasa Chatinul Umum Dan Abu Hurairah*. Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.
- Alvia, Rizqy Fathiyatur. “Jual Beli Air Galon Isi Ulang Dengan Sistem Pre Order Menggunakan Kupon Persefektif Fiqh Muamalah Studi Koperasi Ma’had Al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung.”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Didik, K Sarnanda Mei. “Jual Beli Singkong Yang Di Siram Persefektif Hukum Islam (Studi Di Desa Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran).” *Kaos GL Dergisi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Enang, Hidayat. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Ghofur, Ruslan Abd. “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah.” *Jurnal Asas* 2, no. 2 (2010): 1–14.
- Gunawan, Imam. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Harinaldi. *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik Dan Sains*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ja’far, Khumaidi A. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

- Jamil, Muhammad. "Fikih Kontemporer: Sebuah Dialektika," 2017, 1–305.
- Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 20 No (2018).
- Lailatul, Hikmah. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Susu Sapi Perah Dengan Campuran Air Beras (Studi Di Blega Kecamatan Bangkalan Madura, Jawa Timur)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Lubus, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- M. Abdul Mujib, Mbururu Thalahah dan Syafi'a. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta, 1994. Pustaka Firdaus.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2012.
- Mardis. *Metode Penelitian Sebagai Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Marnita, Hendriyadi, and Elena Agustin. "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 101–16.
- Masduki. *Fiqh Muamalah Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Semarang: Rasail Media Group, 2017.
- Munib, Abdul. "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)." *Al-Ulum: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman* 5 No. 1 (2018).

- Mursal. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan." *Jurnal Persepektif Ekonomi Darussalam 1* no. 1 (2017).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Mustafa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Pusat Bahasa Dapertemen Pendidikan Nasional. *KAMUS BAHASA INDONESIA*. Jakarta, 2008.
- Rasjid, Sulaiman. *FiqhIslam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Ridho, Wahyuni, and Hervin Yoki Pradikta. "Pendistribusian Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Serta Relevansinya Dlam Meningkatkan Kesejahteraan Yatim Dan Dhuafa Kota Bandar Lampung." *ASAS 13* (2021).
- Rinaldi, M. Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Journal of Constitutional Law Vol 1, No* (2021).
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sari, Nilam. *Kontrak (Akad) Dan Implementasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Banda Aceh: PeNa, 2015.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3 No. 2 (n.d.).
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Tika Pabandu, Moh. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Ulin, Nikmah. *Mengenal Rumput Laut*. Semarang: ALPRINT, 2019.
- Wahbah, Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa-Adilathuhu*. Jakarta: Gema Insane, 2011.
- Wahidah Zumrotul. "Berakhirnya Perjanjian Persefektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 3 no. 2 (2020).



1. Surat Izin Penelitian



	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Gedung A Lt. 1 Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Jl. Kesuma Krui Kec. Pesisir Tengah Kode Pos 34874. Email: perizinanpesisirbarat@yahoo.com Website: Dpmpstps.pesisirbaratkab.go.id
	SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEY Nomor : 500.16.7.2/025/IV.15/PB/PENELITIAN/2023
DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian 2. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat. 3. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pesisir Barat Nomor :000.9.2/23/V.05/2023 4. Surat Izin Riset Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor :B.958/Un.16/DS/PP.009/03/2023 pada Tanggal 21 Maret 2023 Perihal Permohonan Izin Riset Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	
Dengan ini memberikan izin kepada :	
Nama	: Yenda Nofika
Npm	: 1921030432
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Pekon Pahlungan, Kecamatan Pahlungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat
Judul Penelitian	: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Rumput Laut Dengan Sistem Kantongan (Studi di Kuala Stabas Kec. Pesisir Tengah, Kab Pesisir Barat)
Kegiatan	: Riset
Lokasi	: Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Waktu	: Tiga Bulan (27 April s/d 27 Juli 2023)
Tujuan	: Mengadakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi
Surat izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.	
Catatan :	
1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian. 2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survey yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan penelitian/survey tersebut di atas. 3. Melaporkan hasil penelitian/survey kepada Bupati Pesisir Barat cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir barat 4. Surat izin ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.	
	Dikeluarkan di : Krui Pada Tanggal : 27 April 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR BARAT,	
	Digitally signed by Drs. Jon Edwar, M.Pd. Date: 2023.04.27 12:55:15 +0700
Drs. JON EDWAR, M.Pd PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196512051996011001	
<small> Tembusan : 1. Bupati Pesisir Barat, 2. Wakil Bupati Pesisir Barat, 3. DPMPTSP Pesisir Lampung, 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 5. Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat </small>	
<small> Keterangan : Dokumen ini tidak ditandatangani secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. </small>	

2. Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KECAMATAN PESISIR TENGAH
KELURAHAN PASAR KRUI**

Alamat : Jln. Plano Indah Pasar Mulla Timur 02 Email : kel.pasarkrui@gmail.com Kode Pos 34874

Nomor : 145/109//VI.12/2023
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Atas Permohonan Izin Riset


Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Di-
Bandar Lampung

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : B.1100/UN.16/PP.009/04/2023 Tanggal 04 Mei 2023 Perihal Permohonan Riset, Maka Dengan Ini Kami Memberikan Izin Untuk Melakukan Riset Di Wilayah Kerja Kelurahan Pasar Krui yaitu di lingkungan pasar mulla barat 03 Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Kepada Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : Yenda Nofika
NPM : 1921030432
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM JUAL BELI RUMPUT LAUT DENGAN SISTEM KANTONNGAN (Studi Kasus Dikuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)

Demikian kami sampaikan, atas perkenanya diucapkan terimakasih

an LURAH PASAR KRUI
Sekretaris

AKMAR, S. Kom
NIP.197410152010011003

3. Surat Keterangan Turnitin



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1482/ Un.16 / P1 /KT/VII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM JUAL BELI RUMPUT LAUT DENGAN SISTEM
KANTONGAN
(Studi di Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)

karya:


NAMA	NPM	FAK/PRODI
Yenda Nofika	1921030432	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 16% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh **fakultas/Jurusan** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 25 Juli 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

Skripsi_Yenda Nofika

by Yenda Nofika

Submission date: 25-Jul-2023 07:42AM (UTC+0700)

Submission ID: 2136338070

File name: SKRIPSI_YENDA_NOFIKA.docx (189.84K)

Word count: 15151

Character count: 93065

Skripsi_Yenda Nofika

ORIGINALITY REPORT

16%
SIMILARITY INDEX

0%
INTERNET SOURCES

16%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 NAERUL EDWIN KIKY APRIANTO.
"IMPLEMENTASI BENTUK-BENTUK AKAD
BERNAMA DALAM LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi
Islam, 2018
Publication 1%
- 2 Suaib Lubis, Alang Sidek, Imanullah Imanullah.
"Sosialisasi Praktek Jual Beli Kotoran Hewan
Menurut Mazhab Imam Syafi'i", El-Mujtama:
Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2021
Publication 1%
- 3 Zainuddin Zainuddin. "Implementasi Akad
Pembiayaan Murabahah Pada BMT UGT
Sidogiri Cabang Jember", Istidlal: Jurnal
Ekonomi dan Hukum Islam, 2021
Publication 1%
- 4 Misra Madjid. "Praktek Jual Beli Gharar dan
Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa
Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan", Jurnal
Ilmiah Al-Syir'ah, 2016
Publication 1%

- | | | |
|----|--|-----|
| 5 | Syaifullah Syaifullah. "ETIKA JUAL BELI DALAM ISLAM", HUNAFA: Jurnal Studia Islamika, 2014
Publication | 1% |
| 6 | Ummal Khoiriyah. "E-Commerce dalam Hukum Islam: Studi Analisis Atas Pandangan Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2018
Publication | 1% |
| 7 | Deby Lionika, Nastangin Nastangin. "JUAL BELI PADI TEBASAN DENGAN SISTEM CENGLONG KAJIAN: PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH", JIL : Journal of Indonesian Law, 2022
Publication | 1% |
| 8 | Juwita Nur Safitri, Muhammad Iqbal Fasa, A. Kumedji Ja'far. "Analisis Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Tunggakan Dalam Jual Beli Angsuran Tanah Kavling Melalui Nonlitigasi", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2021
Publication | <1% |
| 9 | Jamaludin Jamaludin. "Kontrak Jual Beli dalam Islam", MUAMALATUNA, 2020
Publication | <1% |
| 10 | Hali Makki. "Perspektif Hukum Islam terhadap Jual Beli Hak Arisan di Desa Kropoh | <1% |

Sumenep", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan
Hukum Islam, 2017

Publication

- 11 Nur Asriana, Sofyan Bacmid, Syaifullah MS, Abdul Jalil. "PENGARUH PERSEPSI DAN MODAL MINIMAL TERHADAP MINAT INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu)", Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, 2021

<1 %

Publication

- 12 Asep Koswara, Hasan Bisri, Ayi Ishak Sholih Muchtar. "Pendapat Syaikh Nizhamuddin Al-Balkhi dalam Kitab Fatawa Al-Hindiyyah tentang Ittishal antara Ijab dan Kabul Akad Nikah", Istimbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam, 2020

<1 %

Publication

- 13 Ariyadi Ariyadi. "BUDAYA KOSMOPOLITANISME DALAM PRAKTIK JUAL BELI DI PASAR TERAPUNG PADA KALIMANTAN SELATAN", At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 2019

<1 %

Publication

- 14 Dewi Dewi Maharani. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi

<1 %

Halal", JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH,
2020

Publication

-
- 15 Busra Febriyarni, Miti Yarmunida, Musda Asmara. "Jual Beli Tanaman Monstera Adansonii di Indonesia Perspektif Hukum Islam", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2021 $<1\%$
Publication
-
- 16 Nurul Wahidah. "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PENJUALANBERJENJANG PADA PAYTREN PT. VERITRA SENTOSA INTERNASIONAL BANDUNG (STUDI MITRA PAYTREN DI PALU)", Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2020 $<1\%$
Publication
-
- 17 Iffah Iffah. "Realita Mu'amalah: Jual Beli Sperma Sapi Pada Program Penyuluhan dan Pembinaan di Desa Kilangan Kabupaten Batanghari", NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 2021 $<1\%$
Publication
-
- 18 Nurinayah Nurinayah. "PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM: TELAAH TERHADAP KAIDAH FIQHIYAH", Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2023 $<1\%$
Publication
-

19	Muhammad Zaki. "Bentuk Dan Jenis Kontrak Jual Beli: al-Wafa', al-'Inah, al-Tawarruq, dan al-Dayn", ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, 2021 <small>Publication</small>	<1%
20	Kurnia Cahya Ayu Pratiwi, Muh Nashirudin. "Jual Beli Mata Uang Kuno Dalam Fikih Muamalah", Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 2021 <small>Publication</small>	<1%
21	Uswatun Hasanah, Nasaruddin Mera, Besse Tenriabeng Mursyid. "PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN DI PENGADILAN AGAMA", Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2022 <small>Publication</small>	<1%
22	Muhammad Arsyadi. "Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Praktik Ijab-Kabul dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Terapung Banjarmasin", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2018 <small>Publication</small>	<1%
23	Anik nur Ria. "ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK MUAMALAH PADA PEMBELIAN BUAH MANGGA DENGAN SISTEM TEBAS", Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2021 <small>Publication</small>	<1%

- 24 Syathir Sofyan, Teti. "IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM JUAL BELI ONLINE", *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 2021
Publication <1%
-
- 25 Efrita Norman, Idha Aisyah. "BISNIS ONLINE DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (TINJAUAN FIQH MUAMALAH)", *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2019
Publication <1%
-
- 26 N R Aini, S Syafril, N Netriwati, A Pahrudin, T Rahayu, V Puspasari. "Problem-Based Learning for Critical Thinking Skills in Mathematics", *Journal of Physics: Conference Series*, 2019
Publication <1%
-
- 27 Suhartono - Suhartono. "Perniagaan Online Syariah: Suatu Kajian dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam", *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2010
Publication <1%
-
- 28 Abin Suarsa. "KERANGKA PENGENDALIAN INTERN MODEL COMITEE ON SPONSORING ORGANIZATION (COSO): IMPLEMENTASI DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA KOPERASI SYARIAH BAITUL MUTTAQIN KOTA BANDUNG", *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 2020
Publication <1%

- 29 Achmad Otong Busthomi, Edy Setyawan, Iin Parlina. "AKAD MUZARA'AH PERTANIAN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 2018
Publication <1%
-
- 30 Aulia Muthiah, Yogabakti Adipradana Setiawan. "Perlindungan Konsumen Jual Beli Properti Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli", *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 2021
Publication <1%
-
- 31 Azizah Azis, Sabri Samin, Achmad Musyahid. "TRANSAKSI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KONTEMPORER", *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi*, 2023
Publication <1%
-
- 32 Miftahul Jannah, Andi Evi Mardiva. "Nafkah Anak Kandung Setelah Ibunya Menikah Lagi (Studi Kasus Warga Rt. 25-26 Kelurahan Teritip Balikpapan Timur)", *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 2021
Publication <1%
-
- 33 Yane Octavia Rismawati Wainarisi, Wilson Wilson, Telhalia Telhalia, Aloysius Aloysius, Neti Neti. "RELIGION MODERATION IN CHURCH INCLUSIVE EDUCATION: <1%

COMMUNITY SERVICE TO RELIGION
DEPARTMENT OF EAST BARITO REGENCY",
JPKM : Jurnal Pengabdian Kesehatan
Masyarakat, 2023
Publication

34 Abu Bakar. "PRINSIP EKONOMI ISLAM DI
INDONESIA DALAM PERGULATAN EKONOMI
MILENIAL", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah
dan Hukum, 2020 <1 %
Publication

35 Siti Makhmudah Makhmudah. "A ANALISIS
FENOMENA PAYTREND TERHADAP EKONOMI
ISLAM DI MASYARAKAT UNTUK
MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI",
Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran
Penelitian Ekonomi), 2019 <1 %
Publication

36 Syahrudin Kadir. "Analysis of Sale and Buy
Practices in A Review of Sharia Economic
Law", el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi
Syariah, 2023 <1 %
Publication

37 Yuni Mayanti. "Pengaruh ROA, ROE, dan EPS
terhadap Harga Saham Perusahaan
Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2017-2020", Jurnal
Accounting Information System (AIMS), 2022 <1 %
Publication

38 Firhat Esfandiari, Hetti Rusmini, Nandito Ridho Santoso. "HUBUNGAN PENERIMAAN DIRI DENGAN KUALITAS HIDUP PADA PASIEN LUPUS ERITEMATOSUS SISTEMIK (LES) DI KOMUNITAS ODAPUS PROVINSI LAMPUNG (KOL)TAHUN 2018", Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, 2019

Publication

<1 %

39 Tony Pathony. "Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang", ijd-demos, 2020

Publication

<1 %

40 Euis Sri Mulyani, Masduki Masduki. "Praktik Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Masjid Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. BPRS Muamalah Cilegon)", MUAMALATUNA, 2020

Publication

<1 %

41 Farisa Khalidia, Rohita Rohita. "PENUMBUHAN MINAT BACA ANAK USIA 5 - 6 TAHUN DI KOMPLEK LANATA RESIDENCE 2", Jurnal Anak Usia Dini Holistik Integratif (AUDHI), 2021

Publication

<1 %

42 Lady Afisyah Apriani, Amiirullah Amiirullah, Fachrudin Fiqri Affandy. "MOTIVASI NASABAH DALAM BERTRANSAKSI RAHN PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UNIT PASAR BARU

<1 %

ABEPURA", EL MUDHORIB : Jurnal Kajian
Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2021
Publication

- 43 M. Nur Riyanto Al-Arif. "Penjualan on-line berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi Islam", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2013
Publication <1 %
- 44 Faisal Kurniawan, Hari Kaskoyo, Duryat Duryat, Rahmat Safe'l. "PENGARUH PERIODE PEMANENAN RESIN DAMAR TERHADAP PENDAPATAN PETANI REPONG DAMAR DI PEKON LABUHAN MANDI PESISIR BARAT", jurnal TENGGAWANG, 2021
Publication <1 %
- 45 Sunarti Sunarti, Sri Winarni, Andre W.. "Gambaran Sikap Ibu Hamil dalam Mencegah Keguguran", Jurnal Ners dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery), 2016
Publication <1 %
- 46 Rahmat Ilyas. "Perilaku Manusia Berkonsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam", Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan, 2019
Publication <1 %
- 47 Syahibul Kahfi Hamid, Haryati La Kamisi. "Analisis kegiatan usahatani budidaya rumput laut (Eucheuma cottonii) di Kota Tual Provinsi <1 %

Maluku", Agrikan: Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan, 2012

Publication

48

Wahyu Wahyu, Rahmadi Indra Tektona.
"Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai'Salam Online Melalui Instagram",
Journal of Sharia Economics, 2020

Publication

<1%

49

Fathalya Laksana. "Analisis Yuridis terhadap Kasus Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Ketidakabsahan Peralihan Hak Milik Benda Bergerak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081/K/PDT/2018)",
Kosmik Hukum, 2020

Publication

<1%

50

Robiatul Adawiyah, Efrita Norman.
"PENGARUH PENGETAHUAN KEWIRAUSAHAAN, PROGRAM STUDI DAN GENDER TERHADAP MINAT BERIWIRUSAHA MAHASISWA", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2020

Publication

<1%

51

Yudhi Setiyantara, Yudhanita Pertiwi, Ningrum Astriawati, Ade Chandra Kusuma, Ilham Pratama Putra. "ANALISIS PEMERIKSAAN KAPAL OLEH MARINE INSPECTOR PADA KSOP KELAS IV PROBOLINGGO", Majalah Ilmiah Gema Maritim, 2022

Publication

<1%

- 52 Nira Alviora, Ibrahim Ibrahim, Ranto Ranto. "MIGRASI NON PERMANEN ETNIS TIONGHOA KELUAR BANGKA BELITUNG (STUDI PADA KELURAHAN KUDAY, KELURAHAN SINAR JAYA, DAN KELURAHAN SUNGAILIAT TAHUN 2019)", Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2021
Publication <1 %
- 53 Febronia Gledis Manus, Jenny ., Baroleh, Charles R. Ngangi. "KAJIAN PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI DI KELURAHAN BUHA KECAMATAN MAPANGET KOTA MANADO", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2018
Publication <1 %
- 54 Mhd Rasidin, Arzam Arzam, Zufriani Zufriani, Doli Witro. "HADIS TENTANG JUAL BELI DAN RIBA: IMPLEMENTASI PADA SISTEM KREDIT", EL MUDHORIB : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2021
Publication <1 %
- 55 Ni Made Arshiniwati, I Wayan Mudra, Ni Luh Sustiawati, I Gusti Ngurah Sudibya, Yanti Heriyawati. "Representasi Budidaya Rumput Laut Dan Kain Rangrang Dalam Tari Gulma Penida", Mudra Jurnal Seni Budaya, 2021
Publication <1 %
- 56 Chusnul Chotimah. "PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DI PONDOK PESANTREN SIDOGIRI PASURUAN", INFERENSI, 2015 <1 %

Publication		
57	Budi Birahmat, Syarial Dedi. "Korupsi dalam Perspektif Alquran", FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2018 Publication	<1%
58	Dewi Sri Indriati. "PENERAPAN KHIYAR DALAM JUAL BELI", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	<1%
59	Hanafi Yunus, Lailiyatun Nuriyah. "Pemberian Hadiah Pada Tabungan Sajadah Di Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat (BMT NU) Jawa Timur Cabang Larangan Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012", TERAJU, 2022 Publication	<1%
60	Moh. Toriquddin. "Aplikasi ayat-ayat bisnis dalam al-Qur'an pada pesantren enterpreneur: studi kasus di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016 Publication	<1%
61	Ermawati, Nadiah Rahmani, Nurdin. "ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI ACCOUNT GAME ONLINE MOBILE LEGENDS MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Mobile Legends Community Hero di Palu)", Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021 Publication	<1%

62 Evi Djuniarti. "Adopsi Hukum Asing ke dalam Hukum Nasional (Tinjauan terhadap Perjanjian Bank Syariah)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Publication

<1 %

63 Mita Fitria, Zulmuqim, Muhammad Zalnur. "ANALISIS PERAN GERAKAN SHOLAT LIMA WAKTU DALAM MENINGKATKAN IBADAH SHOLAT SISWA DI SMKN 1 LEMBAH MELINTANG TINJAUAN ALIRAN EMPERISME", Islamic Education Studies : an Indonesia Journal, 2023
Publication

<1 %

64 Muhammad Fajar Marsaoly, Marjan Bato, Nurhani Widiastuti. "Manfaat Ekonomi Ekowisata Hiu Paus (*Rhincodon typus*) di Kampung Akudiomi Distrik Yaur Kabupaten Nabire", JURNAL SUMBERDAYA AKUATIK INDOPASIFIK, 2017
Publication

<1 %

65 Yayan Hikmayani, Tenny Aprilliani, Achmad Zamroni. "ANALISIS PEMASARAN RUMPUT LAUT DI WILAYAH POTENSIAL DI INDONESIA", Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2017
Publication

<1 %

66 Yolla Arinda Nur Fitriana, Naufal Haudry Sigit, Suniyah Alfiyati, An Nisa Mufidah, Nadya

<1 %

Furayda. "Analisis Produk Dan Inovasi Pangan: Bumbu Racik Nasi Goreng Kedelai Hitam (Buked Hitam)", Sainteks, 2021

Publication

67 Amirul Mukmin, Nanat Fatah Natsir, Muhamad Faqihudin. "MANAJEMEN PEMBELAJARAN TAHFIDZ AL-QUR'AN DI RUMAH YATIM DAN PESANTREN RUHAMA BOGOR", Jurnal Dirosah Islamiyah, 2020

Publication

<1%

68 FX Setiyo Wibowo, Darmawan Damanik, Aria Dimas Harapan, Hindun Nurhidayati. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM AGROWISATA BELIMBING DEWA DI KELURAHAN PASIR PUTIH DEPOK", Tourism Scientific Journal, 2015

Publication

<1%

69 Masrofah Masrofah. "The Exoneration Clause Harms the Buyer Legal Protection for Consumers Against the Application of Exoneration Clauses in Online Sale", UMPurwokerto Law Review, 2022

Publication

<1%

70 Muhammad Nadrattuzaman Hosen. "Tinjauan akad murabahah li al-amr bi ashira", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2012

Publication

<1%

71 Muhammad Zaki. "Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Mu'amalah (Ba'i an-Najsy dan ba'i al-Ghubn)", ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, 2021
Publication $<1\%$

72 Mustopa Kamal, Zaki Abdul Wahab, Nunu Nugraha. "Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab", Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam, 2019
Publication $<1\%$

73 Wardah Nuroniyah. "ANALISIS AKAD NIKAH VIA TELECONFERENCE MENURUT FIQH MAZHAB DAN HUKUM POSITIF INDONESIA", Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 2017
Publication $<1\%$

74 Abdul Hamid, Fitri Syifa Fauziah. "ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH MENURUT FATWA DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH DI KOPERASI SYARIAH MASJID BESAR TEGALKALONG SUMEDANG", Al - Mujaddid: Jurnal Ilmu-ilmu Agama, 2020
Publication $<1\%$

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

4. Pedoman Wawancara

a. Pedoman Wawancara Untuk Penjual Rumput laut

- 1) Siapa nama anda?
- 2) Sudah berapa lama anda menjual rumput laut dengan sistem kantong?
- 3) Mengapa anda tidak menimbang barang dagangan anda sebelum dijual?
- 4) Biasanya disaat apa anda menggunakan sistem kantong?
- 5) Apakah rumput laut setelah diambil dari laut langsung dijual?
- 6) Mengapa anda menjual rumput laut dengan sistem kantong?
- 7) Mengapa anda menggunakan kantong plastik dalam penjualan?
- 8) Apakah ada perbedaan harga diantara satu pembeli dengan pembeli lainnya?

b. Pedoman Wawancara Untuk Pembeli Rumput Laut

- 1) Siapa nama anda?
- 2) Apakah anda merasa dirugikan dengan jual beli rumput laut sistem kantong?
- 3) Mengapa anda membeli rumput laut dengan sistem kantong?
- 4) Apakah anda pernah menimbang secara langsung rumput laut yang anda beli?
- 5) Bagaimana kualitas rumput laut yang dijual belikan?
- 6) Apakah jual beli rumput laut dengan sistem kantong sudah sering dilakukan?
- 7) Adakah saran anda untuk para penjual rumput laut?

5. Surat Keterangan Sitasi Jurnal



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : YENDA NOFIKA
NPM : 1921030432
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Senin 24 Juli 2023

Rumah Jurnal
Ketua,




Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001







* Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau menyalahkani surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipelukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi ttd pada QR code.

6. Blanko Bimbingan Skripsi









KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
 Alamat : Jl.Let.Ko.L.H.Suratmin, Sukarame, 35131 Bandar Lampung Telp (0721) 780887

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI


Nama : Yenda Nofika
 NPM : 1921030432
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
 Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.
 Pembimbing II : Dr. Hervin Yoki Pradikt, M.H.I.
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Rumput Laut Dengan Sistem Kantongan (Studi di Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)

NO	TANGGAL KONSULTASI	KETERANGAN	PARAF PEMBIMBING	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	28 November 2023 (Pembimbing II)	Bimbingan Proposal (Perbaiki format penulisan, dan sistematika pembahasan).		
2	5 Desember 2023 (Pembimbing II)	Acc Proposal untuk Seminar Proposal.		
3	20 Februari 2023 (Pembimbing II)	Revisi setelah Seminar Proposal (Perbaiki Cover, Sistematika Pembahasan, dan Metode Penelitian).		
4	28 Februari 2023 (Pembimbing II)	Revisi <i>Footnote</i> , Daftar Pustaka		
5	7 Maret 2023 (Pembimbing II)	Bimbingan dan Acc Bab 1 (Lanjut ke Bab 2 Dan seterusnya dengan catatan harus melihat pedoman penulisan skripsi).		
6	7 Maret 2023 (Pembimbing I)	Bimbingan Proposal Skripsi (Perbaiki		



		Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, Kajian Penelitian Terdahulu)		
7	8 Maret 2023 (Pembimbing I)	Bimbingan Bab 1 (Perbaiki Populasi dan Sampel)	M	
8	9 Maret 2023 (Pembimbing I)	Acc Bab 1 (Lanjut ke Bab 1 Sampai Bab 5).	M	
9	16 Maret 2023 (Pembimbing II)	Bimbingan Bab 1 (Perbaiki Penulisan Al-Qur'an)		
10	27 Maret 2023 (Pembimbing II)	Acc Bab 1 (Lanjut ke Bab 2).		
11	3 April 2023 (Pembimbing II)	Bimbingan Bab 2 (Perbaiki Pengutipan Jurnal)		
12	14 April 2023 (Pembimbing II)	Acc Bab 2 (Lanjut ke Bab 3)		
13	29 Mei 2023 (Pembimbing II)	Bimbingan Bab 3 (Perbaiki Footnote dan Sumber Data)		
14	30 Mei 2023 (Pembimbing II)	Acc bab 3 (Lanjut Ke Bab 4).		
15	7 Juni 2023 (Pembimbing II)	Acc Bab 4 (Lanjut ke bab 5).		
16	3 Juli 2023 (Pembimbing II)	Acc Bab 5 (Lanjut ke Pembimbing I)		
17	21 Juli 2023 (Pembimbing I)	Bimbingan dari Bab 1-5 (Perbaiki Penulisan Kata Sambung dan Kesimpulan)	M	
17	21 Juli 2023 (Pembimbing I)	Acc Bab 1-5 untuk di Uji Munaqosahkan	M	

Pembimbing I



Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H
NIP. 197408162003122004

Pembimbing II



Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I
NIP. 198802182018011002

7. Rumpit laut



8. Rumput laut kantong



9. Rumput laut kantong satukilo



10. Rumpun laut kantong setengah kilo



11. Rumpun laut kantong seperempat



12. Proses penjemuran rumput laut



13. Dokumentasi wawancara dengan penjual rumput laut



14. Dokumentasi dengan Ibu Ema, 3 Mei 2023



15. Dokumentasi dengan Bapak Joni, 4 Mei 2023



16. Dokumentasi dengan Bapak Ruli, 3 Mei 2023



17. Dokumentasi dengan Ibu Lia, 4 Mei 2020



18. Dokumentasi wawancara dengan pembeli rumput laut

19. Dokumentasi dengan Ibu Yel 7 Mei 2023



20. Dokumentasi dengan Ibu Mega dan Ibu Dina, 4 Mei 2023



21. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Joni
Umur : 45 tahun
Pekerjan : Nelayan


Menerangkan bahwa

Nama : Yenda Nofika
NPM : 1921030432
Prodi/ Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah

Telah melakukan wawancara dengan pihak penjual dan pembeli di Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat terkait Skripsi yang berkaitan dengan judul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syaria'ah Dalam Jual Beli Rumput Laut Dengan Sistem Kantongan (Studi di Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)."**

Demikian surat wawancara ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Pesisir Barat, 3 Mei 2023
Penjual


.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ema
Umur : 34 Tahun
Pekerjan : Ibu Rumah Tangga


Menerangkan bahwa

Nama : Yenda Nofika
NPM : 1921030432
Prodi/ Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah

Telah melakukan wawancara dengan pihak penjual dan pembeli di Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat terkait Skripsi yang berkaitan dengan judul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syaria'h Dalam Jual Beli Rumput Laut Dengan Sistem Kantongan (Studi di Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)."**

Demikian surat wawancara ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Pesisir Barat, 3 Mei 2023
Penjual



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lia
Umur : 37 tahun
Pekerjan : Iw Rumah Tangga


Menerangkan bahwa

Nama : Yenda Nofika
NPM : 1921030432
Prodi/ Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah

Telah melakukan wawancara dengan pihak penjual dan pembeli di Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat terkait Skripsi yang berkaitan dengan judul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Jual Beli Rumput Laut Dengan Sistem Kantongan (Studi di Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)."**

Demikian surat wawancara ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Pesisir Barat, 3 Mei 2023
Penjual



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mega
Umur : 55 Tahun
Pekerjan : Pedagang

Menerangkan bahwa

Nama : Yenda Nofika
NPM : 1921030432
Prodi/ Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah

Telah melakukan wawancara dengan pihak penjual dan pembeli di Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat terkait Skripsi yang berkaitan dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Rumput Laut Dengan Sistem Kantongan (Studi di Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat).”**

Demikian surat wawancara ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Pesisir Barat, 3 Mei 2023
Pembeli



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dina
Umur : 33 Tahun
Pekerjan : Pedagang


Menerangkan bahwa

Nama : Yenda Nofika
NPM : 1921030432
Prodi/ Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah

Telah melakukan wawancara dengan pihak penjual dan pembeli di Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat terkait Skripsi yang berkaitan dengan judul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Rumput Laut Dengan Sistem Kantongan (Studi di Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)."**

Demikian surat wawancara ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Pesisir Barat, 3 Mei 2023
Pembeli



.....